



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET  
DAN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, masih diperlukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* untuk memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan memberikan tambahan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyelesaikan penyesuaian struktural;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*.

Pasal 1

Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang termasuk dalam pos tarif 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, dan ex4813.90.99, dengan uraian barang:

- a. kertas sigaret/*tobacco wrapping paper* yang merupakan suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan
- b. kertas *plug wrap non-porous* yang merupakan lapisan terluar dari *filter plug* rokok yang membungkus filter dengan nilai porositas maksimal  $12 \text{ cm}^3 (\text{min}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2})$  berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.



Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Ton)
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	3.923.900
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	3.885.850
3.	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	3.847.800

Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 4

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

*M. Sya*

- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal importasi produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

*M. Sya*

- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

*Handwritten signature*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1056

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET DAN KERTAS  
*PLUG WRAP NON-POROUS*

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK  
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET  
DAN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Côte d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Bahrain, Kingdom of	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Bolivia, Plurinational State of	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Eswatini
14.	Brazil	37.	Fiji
15.	Brunei Darussalam	38.	Gabon
16.	Burkina Faso	39.	Gambia
17.	Burundi	40.	Georgia
18.	Cabo Verde	41.	Ghana
19.	Cambodia	42.	Grenada
20.	Cameroon	43.	Guatemala
21.	Central African Republic	44.	Guinea
22.	Chad	45.	Guinea-Bissau
23.	Chile	46.	Guyana

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
47.	Haiti	82.	Oman
48.	Honduras	83.	Pakistan
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakhstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Kuwait, the State of	91.	Rwanda
57.	Kyrgyz Republic	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Lao People's Democratic Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lesotho	94.	Saint Vincent and the Grenadines
60.	Liberia	95.	Samoa
61.	Macao, China	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Madagascar	97.	Senegal
63.	Malawi	98.	Seychelles
64.	Malaysia	99.	Sierra Leone
65.	Maldives	100.	Singapore
66.	Mali	101.	Solomon Islands
67.	Mauritania	102.	South Africa
68.	Mauritius	103.	Sri Lanka
69.	Mexico	104.	Suriname
70.	Moldova, Republic of	105.	Chinese Taipei
71.	Mongolia	106.	Tajikistan
72.	Montenegro	107.	Tanzania
73.	Morocco	108.	Thailand
74.	Mozambique	109.	Togo
75.	Myanmar	110.	Tonga
76.	Namibia	111.	Trinidad and Tobago
77.	Nepal	112.	Tunisia
78.	Nicaragua	113.	Türkiye
79.	Niger	114.	Uganda
80.	Nigeria	115.	Ukraine
81.	North Macedonia	116.	United Arab Emirates

*M. S. / a*



NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
117.	Uruguay	120.	Yemen
118.	Vanuatu	121.	Zambia
119.	Venezuela, Bolivarian Republic of	122.	Zimbabwe

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

*Handwritten signature*

